Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Vol. 17 No. 1, 2017, 47-55

Artikel Hasil Penelitian

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Taufiq

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Indonesia

Artikel Diterima:
18 April 2017

Artikel Disetujui:
23 Mei 2017

Artikel Diterbitkan:
10 Juni 2017

Abstract

Violence against women and children is all acts that result in physical and psychological suffering to women and children. Violent acts against women and children are criminal sanctions. Various legislation is established to protect women and children. Despite heavy legal sanctions, in reality there are still many cases of violence against women and children. The problems studied in this paper are about the extent to which legal sanctions can be used to combat acts of violence against women and children. This research uses normative juridical approach or library research. The results show that severe legal sanctions, in the absence of ethical awareness of the law enforcement apparatus to commit to enforce it will not deter the perpetrators and others from violating women and children. The eradication or elimination of violence against women and children requires a comprehensive effort of all components of the nation, beginning with formal and non-formal preventive measures.

Keywords: *Legal sanction of violence, Women Violence, Child Violence*

Korespondensi Penulis:
andangharjanto@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala perbuatan yang berakibat penderitaan fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Berbagai peraturan perundang-undangan dibentuk guna melindungi perempuan dan anak. Meski memuat sanksi hukum yang berat, dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai sejauh mana sanksi hukum dapat digunakan untuk memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum yang berat, tanpa adanya kesadaran etis aparatur penegak hukum untuk berkomitmen menegakkannya tidak akan membuat jera para pelaku dan orang lain untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberantasan atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan upaya komprehensif dari semua komponen bangsa, dimulai dengan melakukan tindakan preventif formal maupun non formal.

Kata kunci: Sanksi Hukum tindak kekerasan

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya bukan suatu bentuk perbuatan kejahatan yang baru, selalu ada disetiap masa dalam suatu perkembangan peradaban manusia. Pada masa pra Islam kejahatan semacam ini sudah ada, seperti misal di masa jahiliyah para elite masyarakat apabila punya anak perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup, karena malu punya anak perempuan, di era perbudakan dan era kolonialisme sering terjadi perkosaan, pencabulan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Perkembangan dan kemajuan teknologi tidak sedikit memberi sumbangan terhadap maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini menjadi persoalan yang mendunia, meskipun sebenarnya dari dahulu sudah menjadi persoalan yang mendunia, terbatasnya media cetak dan belum ditemukannya media elektronik pada masa itu menjadikan sebab kurang tersebar luasnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, yang wajib dikenakan sanksi hukum berat bagi pelakunya. Data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah masuk dalam kategori darurat nasional yang perlu penanganan serius dari semua pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah. Karena pemerintah berkkewajiban untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan tertib.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan. Serangkaian data yang dikeluarkan UNIFEM (dana PBB untuk perempuan) tahun 2011 tentang kekerasan menunjukkan bahwa di Eropa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9 %. Di India 49%, di Amerika Serikat 22,1 %, di Banglades 60 % dan di Indonesia masih sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk mengalami tindak kekerasan.[1]

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat sebanyak 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia baik yang dilaporkan maupun di tangani sepanjang tahun 2017. Di tahun 2017, kekerasan tertinggi terjadi di ranah privat/personal. Data PA menunjukan ada 335.062 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung perceraian. Sementara 13.384 kasus masuk dari lembaga mitra pengadaan layanan, dengan kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal sebanyak 71% atau 9.609 kasus. Ranah publik/komunitas 3.528 atau 26% kasus dan 247 atau (1,8%) itu di ranah negara. Begitu pula data pengaduan langsung ke Komnas Perempun juga menunjukan trend yang sama, ranah privat/personal menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu 932 kasus (80%) dari total yang masuk.[2]

Catahu 2018 ranah privat/personal menunjukan hal baru. Berdasarkan laporan kekerasan yang diterima mitra pengada layanan terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri, tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus. Selain itu, kekerasan dalam pacaran, disusul kasus kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus. Diranah privat/personal persentase tinggi adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%). Kekerasan seksual 2.979 kasus (31%), kekerasan psi-

[1] Hasyim Hasanah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media", *SAWWA* , Vol. 9, No. 1, Oktober 2013, Hlm. 160 (159-178)

[2] Aditya Himawan, Lili Handayani, *Ada 348.446 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di 2017.* Suara.com, Kamis, 08 Maret 2018, Sumber: https://www.suara.com/news/2018/03/08/094139/ada-348446-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-2017

kis 1.404 kasus (15%) dan kekerasan ekonomi 1.244 kasus (13%).[3]

Selanjutnya kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan/eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus incest itu, 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%). Kemudian pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah ini, adalah pacar dengan jumlah 1.528 orang. Disusul ayah kandung 425 orang, selebihnya paman sebanyak 322 orang. Banyaknya pelaku ayah kandung dam paman, selaras dengan meningkatnya kasus incest.[4]

Total kasus yang terjadi di Ranah Publik/ komunitas mencapai angka 3.528 kasus (26%). Kekerasan fisik 466 kasus (13%), kekerasan psikis 198 kasus (6%) dan kategori khusus trafiking sebanyak 191 kasus (5%) dan kasus pekerja migran 3 kasus. Tiga jenis kekerasan paling banyak pada kekerasan seksual dalam ranah komunitas adalah pencabulan 911 kasus, pelecehan seksual 708 kasus dan perkosaan 669 kasus. Sebanyak 247 kasus kriminalisasi dalam konflik Sumber Daya Alam termasuk diantaranya penggusuran di wilayah Bali dan Jabar. Jenis kasus ini masuk dalam ranah Negara.[5]

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit untuk diberantas secara tuntas, akan tetapi tidak boleh pesimis harus terus berusaha semaksimal mungkin untuk menindak pelaku dari tindak kekerasa terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Republik Indonesia telah berusaha memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan instrumen hukum sebagaimana yang dituangkan di dalam perundang-undangan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana terurai diatas dirumuskan permasalahan, Sejauh manakah sanksi hukum dapat digunakan untuk memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari studi kepustakaan dan pengamatan peneliti dalam penanganan beberapa perkara tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

PEMBAHASAN

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diartikan Sebagai "Keras" atau "paksaan".[6] Apabila kata "kekerasan" dihubungkan dengan kata "perempuan dan anak" menjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang berarti tindakan pemaksaan terhadap perempuan dan atau anak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak dikehendakioleh perempuan dan atau anak yang dipaksa oleh si pelaku. Kekerasan terhadap perempuan secara terminologi diartikan sebagai suatu tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan baik fisik maupun nonfisik.

Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga.[7] Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga disebut juga kekerasan domestik (*domestic violence*). Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga juga disebut kekerasan keluarga. Sebenarnya kedua istilah tersebut mengandung arti yang tidak sama. Dari beberapa penger-

---

3 *Ibid.*
4 *Ibid.*
5 *Ibid.*
6 Qodratullah, M. Taqdir, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaanbahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Hlm. 228
7 Carwoto, 2000, *Mengungkap dan Mengeliminiasi Kekerasan terhadap Isteri', dalam Penggugat,* Yogyakarta: Harmoni, hlm. 85.

tian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dikutip di atas, nampaknya pendapat Kemala Candrakirana yang paling luas karena lingkup kekerasan yang dikemukakannya mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan dalam lingkup rumah tangga.[8]

Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan, dimasukkan ke dalam "kekerasan dalam rumah tangga" seperti yang tertuang dalam judul/ sebutan UU No. 23 Tahun 2004 tentang "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga". Pembuat undang-undang beranggapan kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjadi dalam rumah tangga, dan perempuan yang dimaksud lebih dominan "isteri". Pedapat yang demikian ini di dasarkan pada realita banyaknya angka perceraian yang inisiatif perceraiannya datang dari pihak isteri dan mayoritas alasannya "tidak diberi nafkah atau alasan ekonomi" yang dapat diartikan "ditelantarkan", atau mungkin oleh sebab dominasi orang tua terhadap anak perempuan. Kenyataan yang sesungguhnya banyaknya juga kekerasan terhadap perempuan di luar rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 diartikan "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan realitanya tidak hanya terjadi terhadap perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga terjadi terhadap anak-anak, oleh karena anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis wajib dilindungi dari tindak kekerasan. Oleh karena itu pemerintah dalam rangka melindungi anak mengundangkan UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang "perlindungan anak".

Kekerasan terhadap anak menurut ketentuan pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002, diartikan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pengertian kekerasan sebagaimana terurai di atas, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa: a) Kekerasan seksual; b) Kekerasan ekonomi; c) Kekerasan idiologi; d) Pembiaran.

Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, sodomi dan penganiyaan baik fisik maupun psikis untuk memuaskan gairah sex pelaku. Kekerasan ekonomi menjadi suatu yang mendominasi kekerasan dalam rumah tangga, menterlantarkan anak isteri bertahun-tahun dengan tidak memberikan uang nafkah yang berakibat menimbulkan penderitaan isteri dan anak yang berkepanjangan yang dapat mengancam masa depan anak.

Kekerasan idiologi merupakan tindakan pemaksaan terhadap isteri dan atau anak untuk mengikuti idiologi yang tidak sejalan dengan ideologi isteri atau anak yang lazimnya disertai dengan ancaman dan atau penganiayaan badan. Adapun pembiaran merupakan tindakan kekerasan pasif, yaitu membiarkan anak dan isteri dalam keadaan teraniaya baik fisik maupun psikis dengan tanpa memberikan perlindungan dan atau pertolongan sedangkan dirinya mempunyai kemampuan dan kekuasaan untuk melindungi dan atau memberi pertolongan.

Tindak kekerasan yang banyak terjadi di tengah masyarakat erat hubungannya dengan agresif manusia untuk mempertahankan diri agar

[8] Hasim Hasanah, *Op.cit.* hlm. 163

survive.[9] Kekerasan juga dapat terjadi sebagai akibat pola pikir matrialisme dan sikap egois.[10] Saat ini kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang kerap terjadi di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Menurut teori agresif Frustasi (*Frusttation-aggression theory*) ada pertautan langsung antara derajad frustasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecendereungan bertingkah laku agresif. Perilaku agresif yang kerap berujung pada kekerasan dapat berakibat menimbulkan korban manusia dan atau hrta benda. Adapun menurut teori kekerasan pembelajaran sosial (*social learning theory*) perilaku kekerasan pada umumnya merupakan hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya, dalam hal ini lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga.[11]

Tindakan kekerasan apapun sebabnya saat ini sudah merambah dalam lingkup lingkungan kehidupan sosial masyarakat, baik dalam ruang public maupun ruang domestic (keluarga). Pelaku dari tindakan kekerasan itu mayoritas laki-laki, dan korbannya kebanyakan perempuan dan anak.

Kekerasan dalam ruang domestic (keluarga) yang disebabkan oleh adanya kekuasaan ditangan salah satu anggota keluarga, dalam hal ini umumnya laki-laki (suami) yang mempunyai kekuasaan terhadap isteri dan atau anak, dengan mudahnya memaksakan kehendaknya terhadap isteri dan atau anak, dan menurut M. Foucault kekerasan itu memang cenderung menindas.[12]

Tindak kekerasan secara teoritis tidak terjadi begitu saja, dalam arti pelaku tidak langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya tanpa adanya faktor pemicu yang mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan. Pemicu timbulnya kekerasan tidak banyak diungkap, kebanyakan para pakar maupun media hanya menyoroti korban dan akibat semata.

Teori pembelajaran (*social learning theory*) membedah penyebab terjadinya tindak kekerasan dari sudut interaksi individual patut dipertimbangkan sebagai instrument untuk menanggulani terus berkembangnya tindak kekerasan di masyarakat, tentunya interaksi individual semata tidak cukup untuk mengetahui penyebab dari tindak kekerasan, interaksi individual hanya sebagai salah satu dari sekian banyak penyebab, akan tetapi pengaruh interaksi individual dalam lingkungan sosial memang cukup signifikan dalam pembentukan karakter individu.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "perkawinan" telah memberikan kewajiban kepada suami untuk memberlakukan isteri dan anak dengan cara yang ma'ruf (baik) dengan tidak melakukan kekerasan terhadap isteri dan anak, dan ini merupakan bagian dari pembelajaran sosial dalam interaksi sosial dalam rumah tangga, sehingga akan tercipta lingkungan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang "perkawinan", menagatakan :"suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Terealisirnya hak dan kewajiban suami isteri merupakan modal dasar terwujudnya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat melahirkan anak-anak yang jauh dari perilaku kekerasan.

Keluarga bahagia sejahtera merupakan embrio masyarakat adil dan makmur karena keluargalah orang pertama kali mendapatkan pendidikan keharmonisan sebuah keluarga sangat menentukan masa depan.[13] Dilihat dari teori pembelajaran sosial, lingkungan keluarga sangat menentukan timbulnya tindakan kekerasan,

---

9 Muhammad Jafar Anwar, *Kekerasan dan Anti Kekerasan*, Majalah Amanah No. 31 th. XVI, Edisi Oktober 2012, hal. 2.

10 Glen D. Parge, 1998, *Islam and non violance*, Dalam terjemah M. Taufiq Rahman. *1998*, Yoyakarta. IKIS. Cet I, hlm. 78.

11 *Ibid,* hal 67.

12 M. Foucault, *Power/knowledge*. Ponthen on Book, Dalam makalah Yariyanto, *Pola Penanganan Korban Kekerasan*. 2011, hlm. 2

13 Mukhsin, 2013, *Menterlantarkan keluarga merupakan delik dimisionis*, dalam Taufiq Hamami, 2013. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, hlm. 210.

karena itu menjadi sangat penting kualitas keluarga dalam penghapusan dan atau pencegahan kekerasan.

Pemerintah dalam usaha mencegah dan memberantas tindak kekerasan serta melindungi anak dari tindak kekerasan, selain dari mengundangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan lainnya.

Realita fenomena tindakan kekerasan masih banyak terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu tindak pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun pembunuhan yang korbannya perempuan dan anak.

Sanksi Hukum

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, sodomi, penganiayaan dan pembunuhan sering terjadi di negara Indonesia, dan banyak kasus kekerasan telah diproses secara hukum dan mempidanakan para pelaku tindak pidana kekerasan.

Sanksi hukum yangdiberikan oleh Undang-undang bagi pelaku tindak kekerasan seperti yangtertuang dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak cukup bervariatif dan sampai sanksi yang berat. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan tertuang di dalam pasal 81 dan pasal 81 A, 82, 82A perpu Nomor :1 Tahun 2016. Di dalam pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak."

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ancaman sanksi hukum yang tersebut dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana terurai diatas cukup berat. Akan tetapi apakah ancaman sanksi hukum tadi efektif untuk membuat jera para pelaku tindak kekerasan atau calon-calon pelaku jera atau tidak. Realita yang terjadi masih banyak pelaku-pelaku dan atau orang lain yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ancaman hukuman yang berat tidak akan ada manfaatnya untuk memberi perlindungan hukum para korban pelaku tindak kekerasan, kalau tidak ada kesungguhan atau kesadaran etis

dari aparatur penegak hukum untuk menindak para pelaku tindak kekerasan.

Kesadaran etis para aparatur penegak hukum sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hukum mampu dan berdaya guna untuk memberikan perlindungan terhadap para korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di dalam kasus pencabulan terhadap 2 (dua) anak perempuan yang terjadi di Pekalongan pada tahun 2015, seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 35/Pid.sus/2015/PN.Pkl dan No. 36/Pid.sus/2015/PN.Pkl tertanggal 8 Juli 2015, di dalam putusan sela 2 (dua) perkara pidana tersebut surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat materiil dakwaan, sehingga terdakwa bebas.

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut sebagai fakta hukum, jaksa penuntut umum tidak profesional, tidak memiliki kesadaran etis sebagai aparatur penegak hukum, yang berakibat pelaku tindak pidana pencabulan bebas tidak terjerat sanksi hukum, dan ini sangat merugikan korban pencabulan dan menjadikan disfungsionalisnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menjerat terdakwa dengan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang dijeratkan pada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum di dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 35/Pid.sus/2015/PN.Pkl dan UU No. 36/Pid.sus/2015/PN.Pkl cukup berat, yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014.

Ancaman sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Adapun bunyi rumusan pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut: "setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Ancaman sanksi pidana yang berat, tindakan ada artinya buat korban dan buat siapapun apabila aparat penegak hukum tidak memiliki kesadaran etis dan tidak profesional seperti jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut diatas. Dua putusan tersebut sekedar contoh fakta hukum ancaman sanksi hukum yang tidak berfungsi sama sekali untuk memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus semacam itu terkadang ditingkat penyidikan kepolisian selesai dengan rekayasa perdamaian antara pelaku dengan korban, dimana korban menerima sejumlah uang dari pelaku dan atau darai keluarga pelaku. Kelemahan mentalitas aparatur penegak hukum, kelemahan mentalitas atau ketidaksiapan pelaku untuk diterapkan suatu hukum dan kelemahan ekonomi korban pencabulan, perkosaan atau kekerasan lainnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual itu kadang menjadi salah satu sebab tidak dapat berfungsinya hukum dan atau sanksi hukum untuk menjerat para pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena itu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit untuk diberantas tuntas, dan kenyataannya kasus kekerasan terus terjadi di tengah masyarakat, meskipun pemerintah berulangkali melakukan perubahan undang-undang dengan memperberat sanksi pidana bagi para pelanggarnya.

Kejahatan apapun memang tidak dapat diberantas secara tuntas dengan hanya menerapkan sanksi hukum, lebih-lebih apabila tidak ada kesadaran etis dari aparatur penegak hukum untuk bersungguh memberantasnya, karenanya agar sanksi hukum berlaku efektif sebagai instrumen untuk memberantas dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dibutuhkan mentalitas aparatur penegak hukum dan mentalitas masyarakat yang kuat berkehendak tegaknya hukum dan keadilan.

Sanksi hukum yang berat semata tidak cukup untuk memberantas dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena itu diperlukan upaya hukum yang komprehensif. Perlu dilakukan tindakan preventif di masyarakat, dengan memberikan sosialisasi perundang-undangan terkait dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui pendidikan formal dan non formal.

Peran orang tua, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya preventif timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya preventif ini harus dimulai dari keluarga/ rumah tangga. Pembelajaran sosial yang berkualitas di dalam rumah tangga atas dasar iman dan taqwa menjadi sangat penting untuk tumbuh kembangnya generasi yang berkualitas iman dan taqwa, sehingga tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan terjadi lagi di masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama,* sanksi hukum yang berat, tanpa adanya kesadaran etis aparatur penegak hukum untuk berkomitmen menegakkannya tidak akan membuat jera para pelaku dan orang lain untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Kedua,* pemberantasan atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan upaya komprehensif dari semua komponen bangsa, dimulai dengan melakukan tindakan preventif formal maupun non formal.

Saran

Agar aparatur penegak hukum disemua tingkatan berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di setiap rumah tangga dilakukan pembelajaran sosial yang berpedoman pada iman dan taqwa dalam berinteraksi dengan anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Muhammad Jafar. "Kekerasan dan Anti Kekerasan", *Majalah Amanah*. No. 31 th. XVI, Edisi Oktober 2012;

Carwoto. 2000. *Mengungkap dan Mengeliminiasi Kekerasan terhadap Isteri*, Yogyakarta: Harmoni;

Hamami, Taufiq. 2013. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.* Jakarta: Tata Nusa;

Hasanah, Hasyim. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media". *SAWWA.* Vol. 9, No. 1, Oktober 2013;

Himawan, Aditya & Handayani, Lili. *Ada 348.446 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di 2017.* Suara.com, Kamis, 08 Maret 2018, Sumber: https://www.suara.com/news/2018/03/08/094139/ada-348446-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-2017

M. Foucault, Power/knowledge. Ponthen on Book, Dalam makalah Yariyanto, Pola Penanganan Korban Kekerasan. 2011;

Parge, Glen D. 1998. *Islam and non violance*. Dalam Terjemah M. Taufiq Rahman. 1998, Yoyakarta: IKIS;

Taqdir, Qodratullah, M. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;